



**PUTUSAN**

Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriadi;
2. Tempat lahir : Berangir;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Zamal Setiawan, S.H., dan Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Firma Hukum Zamal Setiawan & Partners yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki Blok Mentari City Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 05 Oktober 2023 Nomor : W2.U11/565/HK.04/8/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SURIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 tahun 2014 tentang perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah egrek;
  - 1 (satu) buah along-along kayu;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo NF 11B2D1 M/T BK 6704 UAB;

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT.MOEIS.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 02 November 2023 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suriadi dinyatakan tidak terbukti bersalah dengan melanggar Pasal yang diterapkan oleh Jaks Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 627/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah along-along;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda bernomor Polisi BK 6704 UAB;

Dikembalikan kepada Suriadi.

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara tertulis tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SURIADI pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Afd II Blok C Desa Perk Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa lewat dari Jalan Desa Sei Suka Deras untuk mencari botot lalu Terdakwa melihat ada sawit yang sudah masak di Pohonnya kemudian Terdakwa memanen dengan menggunakan sebuah egrek yang telah Terdakwa siapkan dari rumah ketika Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu Terdakwa mengangkut dan menyimpan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut didalam keranjang 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, lalu ketika Terdakwa keluar dari kebun PT MOEIS, Terdakwa ditangkap oleh Satpam Perkebunan PT Moeis kemudian Terdakwa dan barang bukti 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Indrapura;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanen 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT MOEIS tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan uang hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kebun PT MOEIS mengalami kerugian sebesar Rp.124.000,-(Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SURIADI pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Afd II Blok C Desa Perk Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa lewat dari Jalan Desa Sei Suka Deras untuk mencari botot lalu Terdakwa melihat ada sawit yang sudah masak di Pohonnya kemudian Terdakwa memanen dengan menggunakan sebuah Egrek yang telah Terdakwa siapkan dari rumah ketika Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya Terdakwa mengumpulkannya didalam keranjang sp Motor Terdakwa lalu ketika Terdakwa keluar kebun Terdakwa ditangkap oleh satpam Perkebunan PT Moeis kemudian Terdakwa dan barang bukti 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Indrapura;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanen 6 (enam) Tandan Buah kelapa sawit milik PT MOEIS tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kebun PT MOEIS mengalami kerugian sebesar Rp.124.000,-(Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah



diputus dengan Putusan Sela Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 03 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Suriadi tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Kis atas nama Suriadi tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik PT Moies yang terletak di Afdeling II Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Pos utama PT Moies Perkebunan Sipare-pare dan saat itu Saksi mendapat informasi dari Saksi Ruswanto jika ada pelaku pencurian buah kelapa sawit di Areal Blok C Afdeling II Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung pergi menuju lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor melihat hal tersebut emudian Saksi, Saksi Samsul Bahri Sagala dan Saksi Ruswanto langsung mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi, 1 (satu) buah enggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BK 6704 OAB;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT Moies Perkebunan Sipare-pare untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Moies Perkebunan Sipare-pare mengalami kerugian sebesar Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;
- 2. Saksi Samsul Bahri Sagala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik PT Moies yang terletak di Afdeling II Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang berpatroli bersama dengan Saksi Ruswanto di seputaran Afdeling II Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dan pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ruswanto melihat Terdakwa dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, melihat hal tersebut kemudian Saksi Ruswanto memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sutrisno yang merupakan Kepala Keamanan PT Moies Perkebunan Sipare-pare, tidak berapa lama kemudian Saksi Sutrisno datang dan pada saat itu juga Saksi, Saksi Sutrisno dan Saksi Ruswanto langsung mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi, 1 (satu) buah enggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BK 6704 OAB;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT Moies Perkebunan Sipare-pare untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Moies Perkebunan Sipare-pare mengalami kerugian sebesar Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;
- 3. Saksi Ruswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik PT Moies yang terletak di Afdeling II

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 627/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang berpatroli bersama dengan Saksi Samsul Bahri Sagala di seputaran Afdeling II Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dan pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Samsul Bahri Sagala melihat Terdakwa dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, melihat hal tersebut kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sutrisno yang merupakan Kepala Keamanan PT Moies Perkebunan Sipare-pare, tidak berapa lama kemudian Saksi Sutrisno datang dan pada saat itu juga Saksi, Saksi Sutrisno dan Saksi Samsul Bahri Sagala langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BK 6704 OAB;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT Moies Perkebunan Sipare-pare untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Moies Perkebunan Sipare-pare mengalami kerugian sebesar Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik PT Moies yang terletak di Afdeling II Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;

- Bahwa Berawal pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa melintas dari Jalan Desa Sei Suka Deras untuk mencari botot dan pada saat itu Terdakwa melihat ada buah kelapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang sudah masak diatas pohon dan saat itu juga Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah Terdakwa persiapkan, setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 6 (enam) tandan kemudian Terdakwa mengupulkannya didalam keranjang gandeng yang terletak diatas sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari kebun milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare tersebut dan pada saat hendak keluar Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BK 6704 OAB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT Moies Perkebunan Sipare-pare untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Moies Perkebunan Sipare-pare mengalami kerugian sebesar Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Sukarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah diamankan oleh pihak polisi karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mencari botot;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari kebun PT Moies Perkebunan Sipare-pare;
  - Bahwa kondisi ekonomi Terdakwa terbilang susah;
  - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 627/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





2. Saksi Asniar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah diamankan oleh pihak polisi karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mencari botot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari kebun PT Moies Perkebunan Sipare-pare;
- Bahwa kondisi ekonomi Terdakwa terbilang susah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo NF 11B2D1 M/T BK 6704 UAB;
- 1 (satu) unit along-along kayu;
- 1 (satu) bilah egrek;
- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik PT Moies yang terletak di Afdeling II Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa melintas dari Jalan Desa Sei Suka Deras untuk mencari botot dan pada saat itu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak diatas pohon dan saat itu juga Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah Terdakwa persiapkan, setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 6 (enam) tandan kemudian Terdakwa mengumpulkannya didalam keranjang gendong yang terletak diatas sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari kebun milik PT Moies Perkebunan Sipare-



pare tersebut dan pada saat hendak keluar Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BK 6704 OAB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT Moies Perkebunan Sipare-pare untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Moies Perkebunan Sipare-pare mengalami kerugian sebesar Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur "setiap orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Suriadi** yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;



**Ad.2.Unsur “Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan”**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditemukan Fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik PT Moies yang terletak di Afdeling II Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa melintas dari Jalan Desa Sei Suka Deras untuk mencari botot dan pada saat itu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak diatas pohon dan saat itu juga Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah Terdakwa persiapkan, setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 6 (enam) tandan kemudian Terdakwa mengumpulkannya didalam keranjang gendeng yang terletak diatas sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari kebun milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare tersebut dan pada saat hendak keluar Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BK 6704 OAB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT Moies Perkebunan Sipare-pare untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moies Perkebunan Sipare-pare tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT Moies Perkebunan Sipare-pare mengalami kerugian sebesar Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Suriadi dinyatakan tidak terbukti bersalah dengan melanggar Pasal yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah along-along dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda bernomor Polisi BK 6704 UAB, dikembalikan kepada Suriadi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 627/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit along-along kayu dan 1 (satu) bilah egrek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo NF 11B2D1 M/T BK 6704 UAB, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT Moies Perkebunan Sipare-pare;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suriadi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit along-along kayu;
- 1 (satu) bilah egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo NF 11B2D1 M/T BK 6704 UAB;

Dirampas untuk Negara.

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT Moies Perkebunan Sipare-pare.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ali Ustaz Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ali Ustaz